



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:



POSITIF



NETRAL



NEGATIF

Tindak Hanya Bendahara Tsk Korupsi, Akan Menyeret Lainnya

LEBONG - Saat ini Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Lebong, baru menetapkan YD, mantan Bendahara Desa Puguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning sebagai tersangka. Terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) Puguk Pedaro Tahun Anggaran (TA) 2022.

Mantan bendahara Desa Puguk Pedaro YD ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan di sel Polres Lebong, terhitung Senin 15 Juli 2024. Penahanan untuk 20 hari pertama dan bisa diperpanjang.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka hingga dilakukan penahanan, YD belum didampingi penasihat hukum.

Kapolres Lebong, AKBP. Awilzan, SIK, melalui Kasat Reskrim Polres Lebong, AKP. Rabnus Supandri membenarkan, tersangka tak hanya 1 orang (hanya YD). Ia memastikan akan menyeret pihak lainnya sebagai tersangka.

Diperkirakan dalam minggu ini tersangka bertambah menjadi dua orang. Hanya saja Rabnus belum mau menyebutkan identitas tersangka kedua dalam perkara dugaan korupsi DD/ADD Puguk Pedaro ini.

"Pastinya tersangka akan bertambah berdasarkan hasil gelar perkara yang kita lakukan sebelumnya. Soal identitasnya belum bisa saya sampaikan saat ini," kata Kasat Reskrim.

"Kita tunggu saja perkembangannya. Nanti pasti kita informasikan kalau sudah ditetapkan," imbuhnya.

Diterangkan Rabnus, berdasarkan pengakuan tersangka YD, uang hasil tindak pidana korupsi (Tipikor) itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Sementara ini pengakuannya untuk kebutuhan sehari-hari. Itu akan kita cari tahu lagi (kemana saja aliran hasil Tipikor, red)," pungkasnya.

Ditanya lebih jauh modus operandi korupsi yang diduga dilakukan YD dan pihak lainnya, Rabnus belum mau menjelaskan. Alasannya proses penyelidikan masih berjalan, belum final.

Sementara itu dari informasi diperoleh RB, kuat dugaan tersangka berikutnya yang akan ditetapkan dan dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Lebong adalah pria berinisial ST, tak lain mantan Kades Puguk Pedaro.

Ini sesuai hasil gelar perkara yang dilakukan Satreskrim Polres Lebong di Polda Bengkulu, pada Rabu, 3 Juli 2024 lalu, muncul 2 nama yang akan diseret dalam kasus dugaan korupsi DD dan ADD Puguk Pedaro. Satu orang berinisial YD dan satu lagi berinisial ST.

Kemudian, berdasarkan hasil perhitungan dilakukan Inspektorat Daerah (Ipda) Kabupaten Lebong, estimasi Kerugian Negara (KN) atas kasus dugaan penyalahgunaan DD dan ADD Desa Puguk Pedaro tahun anggaran 2022 mencapai Rp804 juta lebih.

KN ini timbul dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Desa Puguk Pedaro. Mulai dari Pembayaran Honor Perangkat Desa, anggaran covid 19, hingga Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Bahkan ditemukan juga terjadinya KN karena ada penyelewengan anggaran dari beberapa kegiatan fisik yang dilakukan di Desa Puguk Pedaro.

Ekspos atas KN tersebut sudah dilaksanakan pada 30 Mei 2024 lalu oleh Ipda Kabupaten Lebong dan Unit Tipikor Satreskrim Polres Rejang Lebong.

Untuk diketahui, total anggaran DD dan ADD Desa Puguk Pedaro tahun anggaran 2022 mencapai Rp1,2 miliar, terbagi atas ADD Rp400 juta dan DD Rp800 juta.

Dalam penyelidikan, Satreskrim Polres Lebong sudah memeriksa lebih dari 34 orang saksi. Hasil pemeriksaan saksi itu, akhirnya mengerucut kepada 2 nama yang diduga kuat terlibat tipikor tersebut. **(eng)**